

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB)
TERHADAP PENGUATAN KAPASITAS INKLUSIF DISABILITAS DI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



Oleh:

**ROSITA KUSUMA WARDANI
NIM 16042177/2016**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kebijakan Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) Inklusif Kaum Disabilitas Di Kota Padang

Nama : Rosita Kusuma Wardani

NIM/TM : 16042177/2016


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2021

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si
NIP. 19730927 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang



Pada Hari Jum'at, 20 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

**Analisis Kebijakan Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Inklusif
Kaum Disabilitas Di Kota Padang**

Nama : Rosita Kusuma Wardani
NIM/TM : 16042177/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 21 Agustus 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si	1. 
Anggota	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos.,M.Si	2. 
Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Dr.Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosita Kusuma Wardani
NIM/TM : 16042177/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Inklusif Kaum Disabilitas Di Kota Padang ”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Rosita Kusuma Wardani
16042177/2016

ABSTRAK

Rosita Kusuma Wardani 16042177 Analisis Perencanaan Program Terhadap Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Inklusif Disabilitas Di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perencanaan Program Penguatan Kapasitas PRB bagi Penyandang disabilitas di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Sekertaris Dinas Sosial Kota Padang. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian membuktikan bahwa penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas dalam tahapan kebencanaan di Kota Padang belum optimal. Hal ini karena program penguatan kapasitas PRB belum ada dalam rencana strategis. Kemudian belum masuk dalam rencana kerja BPBD Kota Padang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya penekanan terhadap penguatan kapasitas PRB bagi penyandang disabilitas masih belum terlihat, anggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk meminimalisir risiko adalah tabu. Masih terdapat pandangan bahwa penyandang disabilitas sebagai suatu kendala dan hambatan.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, PRB, Penyandang Disabilitas, Kota Padang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Program Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Inklusif Disabilitas di Kota Padang” dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Genefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.si selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah membantu dan membimbing selama pembuatan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.sos, M.Si dan Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff Instansi terkait yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
8. Almaghfurlah Romo KH. Atabik Yusuf Zuhdi beserta Keluarga Besar PPRQ Sirau Kemranjen yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Bapak Rusman dan Ibu Rita Wati yang sangat penulis cintai, dan saudara kandung penulis Khairul Anwar dan Rosa Amalia serta Keluarga Besar yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan, serta waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini.
10. Teruntuk teman-teman penulis Syafarini, Suci Nur, Fatimah, Suci Rahmat, Wahyu, Martina Suci, Fidiya, Vicky yang telah memberi dukungan, semangat, waktu, serta hiburan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, terimakasih atas kebersamaan serta suka cita dalam masa-masa perkuliahan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Padang, Agustus 2021

Rosita Kusuma Wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Konsep Kebijakan Publik.....	13
2. Konsep Analisis Kebijakan Publik.....	19
3. Konsep Perencanaan Kebijakan Publik.....	27
4. Pengurangan Risiko Bencana bagi Kaum Disabilitas di Kota Padang...	30
5. Kebijakan PRB bagi Penyandang Disabilitas.....	38
6. Penguatan Kapasitas bagi Penyandang Disabilitas dalam PRB.....	43
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	47
C. Kerangka Konseptual.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Informan Penelitian.....	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Teknik dan Alat Pengumpulan data.....	57

G.Uji Keabsahan Data.....	59
H.Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Temuan Umum.....	62
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	62
2. Penyandang Disabilitas di Kota Padang.....	64
B. Temuan Khusus.....	65
1. Perencanaan Program PRB Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang	65
2. Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) inklusif disabilitas di Kota Padang.....	81
C. Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	55
Tabel 4.1. Anggaran Program PRB BPBD Kota Padang 2018.....	69
Tabel 4.2. Anggaran Program PRB BPBD Kota Padang 2019.....	70
Tabel 4.3. Anggaran Program PRB BPBD Kota Padang 2020.....	71
Tabel 4.4. Anggaran Program PRB BPBD Kota Padang 2021.....	72
Tabel 4.5. Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas PRB Berbasis Masyarakat Inklusif Tahun 2019.....	73
Tabel 4.6. Daftar Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang Tahun 2018 S.d Tahun 2019.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan-tahapan dalam proses kebijakan.....	16
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual.....	52
Gambar 4.1 Anggaran per tahun.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia adalah memastikan keamanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas pada situasi berisiko, seperti konflik bersenjata, keadaan darurat kemanusiaan dan terjadinya bencana alam. Hal ini, karena jumlah disabilitas relatif besar dan mereka menghadapi sejumlah tantangan seperti, terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan pelayanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan Frichy (2020: 132). Namun demikian, secara faktual kaum disabilitas belum memperoleh perhatian khusus dalam menghadapi terjadinya bencana Julie King dkk, (2019: 459). Padahal, dalam kesepakatan global dan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib untuk mendidik, merencanakan, mendukung, mengklarifikasi, mengkoordinasikan, dan membantu warga dalam ketahanan bencana dan langkah-langkah pengurangan risiko Cameron & Steven (2020: 4). Serta melakukan tindakan keamanan dan perlindungan tersebut bagi penyandang disabilitas di bawah hukum internasional Pasal 11 (UU No.19/2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Selain itu, data pengeluaran anggaran untuk program sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia, pada tahun 2014 masih relatif kecil hanya sebesar 0,001% dari PDB, sedangkan rata-rata Negara di Kawasan Asia-Pasific mencapai 1,34% dari PDB. Kemudian pada tahun 2016-2017 kaum disabilitas di

Indonesia cenderung masih kurang terwakilkan, terutama dalam badan pembuat keputusan *Disability and Development Report* (2018: 260-263). Dan Indonesia juga menempati peringkat ke-55 dari 191 Negara di Dunia mengenai tingkat keparahan krisis dan bencana kemanusiaan (Global Crisis Severity Indeks, 2019: 32-33).

Pada dasarnya, perencanaan pengurangan risiko bencana dalam kesepakatan global telah dimulai sejak adanya Resolusi PBB (1971) dan berlanjut pada kesepakatan *International Strategy For Disaster Reduction* (ISDR). Kedua, Strategi Yokohama (1994) berfokus pada upaya yang sistematis untuk menerapkan PRB dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, Hyogo Framework (2005) yang menitikberatkan pada tiga sasaran utama yaitu; pengintegrasian dan pertimbangan risiko bencana secara efektif kedalam kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan; perencanaan dan penyusunan program di semua tingkat dengan penekanan khusus pada pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan; serta pengurangan kerentanan Adiyoso (2018: 75-80). Keempat, Sendai Framework yang merupakan suatu kerangka pengurangan risiko bencana yang diadopsi saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 dan merupakan instrumen turunan dari Hyogo Framework, yang memiliki empat tindakan prioritas yaitu memahami risiko bencana; penguatan tata kelola risiko; investasi PRB untuk resiliensi; dan meningkatkan manajemen risiko Kerangka Sendai BNPB (2015: 4). Kemudian berlanjut pada Strategi Incheon yang telah menyediakan bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasific dan Dunia suatu aturan

kesepakatan dalam pembangunan yang inklusif bagi disabilitas (United Nations, 2012: 23).

Selanjutnya, menanggapi kondisi kaum disabilitas yang menghadapi sejumlah tantangan di setiap aspek kebencanaan. Sesuai pasal 26 UU No.19/2011 mengenai konvensi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah harus mengkoordinasikan, memperkuat dan memperluas program rehabilitasi dan rehabilitasi terutama dibidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencapai dan mempertahankan kemandirian kaum disabilitas secara maksimal baik itu kemampuan mental, fisik, keterampilan, dan partisipasi kaum disabilitas. Dalam PERKA No. 14/2014 Tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana juga disebutkan bahwa, di setiap aspek penanggulangan bencana wajib mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas di tiga tahapan kebencanaan yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang dilaksanakan di dalam layanan-layanan pendidikan, latihan-latihan, dan simulasi. Untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas BNPB dan BPBD membentuk unit layanan di lingkungan masing-masing, salah satu tugas unit layanan tersebut adalah menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas dalam PB, melakukan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam PB, mempromosikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam PB, melakukan koordinasi dengan

lembaga atau instansi terkait, memfasilitasi kerjasama dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Selain itu ada beberapa hak perlindungan dari bencana bagi kaum disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak perlindungan tersebut sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana
2. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana
3. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses
4. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana
5. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Dan untuk mewujudkan hak-hak tersebut bagi kaum disabilitas pemerintah juga menetapkan PP No. 70/2019 mengenai perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Serta PP No. 40/2020 mengenai akses kaum disabilitas terhadap pelayanan publik, permukiman dan perlindungan dari bencana.

Beberapa contoh daerah yang memperlihatkan peningkatan kapasitas kaum disabilitas dalam tahapan kebencanaan. Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai Difabel Siaga Bencana (Difagana) pertama di Indonesia. Dimana kaum disabilitas diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan menjadi relawan PRB yang bertugas pada layanan dukungan psikososial,

pendampingan korban pasca bencana, seperti pemulihan rasa trauma pengungsi bencana (Ristu Hanafi, 2017).

Kedua, Klaten yang memperlihatkan peningkatan kapasitas melalui komunikasi krisis BPBD dan Tim SAR kepada penyandang disabilitas. Dengan mengkomunikasikan kepada kaum disabilitas bahwa mereka memiliki alamat website resmi dan akun sosial media untuk menginformasikan hal-hal seputar bencana dan keadaan cuaca di Klaten setiap harinya. Dan sebagian masyarakat tuna netra diarahkan untuk menggunakan alat komunikasi dengan menghafal tata letak tombol dan memanfaatkan aplikasi yang mampu membaca teks agar dapat didengarkan mereka (Driadelta & Dian, 2016: 93).

Ketiga, Bantul melalui program *Family Disaster Planning* dimana keluarga yang memiliki anggota difabel diberikan pelatihan mengenai pengetahuan PRB, sehingga anggota difabel bisa mendapatkan pengetahuan dan mampu bersikap dalam menghadapi bencana dengan mengetahui gejala-gejala dan cara menyelamatkan diri dari bencana yang terjadi melalui, sumber pengetahuan yang diberikan kepada mereka (Brigitta & Eva, 2020: 187-188).

Namun demikian, tidak semua pelaksanaan mengenai pembangunan inklusif disabilitas terutama dalam PRB mengalami keberhasilan. Karena masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan eksklusi bagi kaum disabilitas (Hastuti dkk, 2020:28).

Sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (2018: 49-62) Kota Padang merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat dengan tingkat risiko tinggi yaitu sebesar 151,56. Kota Padang juga menempati rangking 45 dari

seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan skor 191,60, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam kelas dengan tingkat risiko tinggi. Dengan berbagai macam ancaman bencana seperti Gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi. Menariknya, dari tingginya skor sebagai daerah dengan risiko bencana yang tinggi, kota Padang juga memiliki jumlah data kelompok rentan salah satunya penyandang disabilitas sebanyak 3.174 orang menurut catatan Dinas Sosial Kota Padang. yang terdiri dari disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda Septa (2020). Dan kelompok rentan usia 20 sampai 60 tahun sebanyak 1.123 jiwa yang tersebar pada 11 kecamatan di kota Padang Husna dkk, (2019: 136). Sedangkan Data Dan Informasi Bencana Indonesia pada *Geographic Information System* BNPB (2020) Jenis bencana yang sering terjadi di Kota Padang pada tahun 2020 antara lain, banjir dan puting beliung dengan dampak rumah rusak ringan sebanyak 19 dan korban terdampak sebanyak 325.

Berdasarkan penelitian, terdapat kolaborasi antara pemerintah Kota Padang dengan ILO dan UNESCO untuk mempromosikan kota inklusif. Pada 27 September 2016 Kota Padang dipilih menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk kota inklusif se-Indonesia yang ke-6. Bahkan perkataan Mahyeldi Ansharullah selaku wali kota Padang di pertemuan tersebut menyatakan, bahwa salah satu kota inklusif yang paling maju di Indonesia adalah kota Padang. karena sebelum diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2016, kota Padang telah memberlakukan PERDA Kota Padang No. 3/2015 mengenai disabilitas (Covesia, 2016).

Tujuan dari PERDA Kota Padang No. 3/2015 ini adalah untuk mewujudkan pemenuhan HAM, penghormatan atas harkat dan martabat manusia, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, kesamaan hak, kedudukan dan kewajiban, serta pengembangan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai dengan bakat dan minat penyandang disabilitas. Kemudian, mengenai Pasal 119 menyatakan bahwa dalam konteks penanggulangan risiko bencana (PRB) penyandang disabilitas memiliki hak untuk; mendapatkan pengetahuan tentang PRB, mendapat informasi yang aksesibel akan adanya bencana, mendapat prioritas dalam penyelamatan, mendapat fasilitas serta sarana saat penyelamatan dan pada saat berada di pengungsian”. Tidak hanya sebatas hak yang diberikan kepada disabilitas, PERDA tersebut juga menyatakan adanya kewajiban pemerintah Kota Padang pada Pasal 124 ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintah Daerah wajib memberikan data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri”.

Namun demikian, perencanaan penguatan kapasitas PRB bagi penyandang disabilitas belum terimplementasikan sebagaimana dalam PERDA Kota Padang No 3 tahun 2015. Hal ini berdampak kepada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam menghadapi risiko bencana. Fenomena ini, dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut:

Pertama. Peningkatan pengetahuan penyandang disabilitas tentang PRB selama ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan secara inklusif. Akan tetapi, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PRB bagi penyandang

disabilitas di Kota Padang, baru dilakukan di tahun 2019 sejak diberlakukannya PERDA No. 3 Tahun 2015. Padahal, pelatihan peningkatan kapasitas PRB berbasis masyarakat secara inklusif tersebut, diadakan sebagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko bencana (Henry, 2019). Pernyataan itu didukung oleh Staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, sekaligus fasilitator dalam kegiatan pelatihan tersebut dengan, menyatakan bahwa:

“...Pelatihan tersebut memang baru dan belum lama ini dilakukan BPBD kota Padang mengingat sebelumnya, kegiatan semacam itu pernah dilakukan oleh Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) pada tahun 2018 untuk Kepala Sekolah se-Sumbar saja. Yang membedakan kegiatannya BPBD kota Padang itu lebih memfokuskan transfer pengetahuan kepada guru sebagai pendamping belajar siswa disabilitas mengenai pengurangan risiko bencana (PRB), agar pengetahuan tersebut lebih cepat sampai kepada siswa disabilitasnya. Kegiatannya memang hampir sama, diikuti oleh guru dan beberapa komunitas dari disabilitas itu sendiri. Bahkan salah satu narasumbernya adalah ketua perkumpulan penyandang disabilitas indonesia (PPDI) di kota Padang, pelatihan dilaksanakan selama dua hari yakni pada tanggal 1 sampai 2 Oktober 2019 di Whiz Prime Hotel Padang.” (Wawancara, 26 Agustus 2020).

Kedua. Keseriusan pemerintah Kota Padang dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana, bagi penyandang disabilitas masih kurang, sebab masih banyak pemangkasan anggaran khususnya PRB termasuk program penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas Alhadi, dkk (2020).

Pernyataan tersebut didukung Ketua PPDI Kota Padang, yang menyatakan bahwa:

“...Keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana, terutama bagi kawan-kawan disabilitas masih kurang. Contoh realitasnya program KECEBANA atau Keluarga Cerdas Bencana yang lalai tidak mengikutsertakan kaum disabilitas. Kemudian belum ada akses layanan informasi, mengenai bencana yang khusus bagi disabilitas. Dan dari banyaknya kegiatan kebencanaan bagi kawan-kawan disabilitas, pihak BPBD ini masih banyak menjadi tamu undangan (sebagai narasumber). Dibandingkan menjadi penyelenggara kegiatan kebencanaan. Pemerintah Kota Padang memang masih menjadikan disabilitas sebagai objek dibandingkan subjek, padahal kawan-kawan disabilitas sebenarnya

memiliki potensi atau kemampuan untuk meminimalisir risiko bencana”. (Wawancara, 31 Agustus 2020).

Ketiga. Perencanaan kota inklusif disabilitas di Kota Padang, sudah mulai memperlihatkan pembangunan tata kota yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti Pedestrian Khatib Sulaiman dan Kawasan Permindo. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala pendanaan untuk penambahan pembangunan trotoar sepanjang 1100 km di Kota Padang, untuk menciptakan kota ramah disabilitas. Sehingga berdampak pada akses terhadap fasilitas umum yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas.

Keempat. penyandang disabilitas di Kota Padang belum mendapatkan prioritas dalam mendapatkan bantuan pemerintah. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin dan ada yang belum terdata dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan Covid-19. Sedangkan selama ini, mereka mencari nafkah melalui pelayanan jasa seperti tenaga seni dan bangunan, pertukangan, dan tukang pijat yang saat ini jelas terdampak Covid-19 (Icun, 2020).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Kebijakan Terhadap Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Inklusif Disabilitas di Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan penyandang disabilitas tentang PRB belum tercapai, karena pelatihan mitigasi dan evakuasi bencana bagi disabilitas baru diadakan pada tahun 2019 sejak diberlakukannya PERDA No. 3 Tahun 2015.
2. Pemangkasan anggaran PRB bukti keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas masih kurang.
3. Kendala pendanaan untuk penambahan pembangunan trotor sepanjang 1100 km di Kota Padang, untuk menciptakan kota ramah disabilitas.
4. Masih banyak penyandang disabilitas di Kota Padang yang belum terdata sehingga belum mendapat prioritas bantuan dari pemerintah.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah yang ada, maka perlu kiranya penulis membatasi penelitian, dengan memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Rencana terhadap penguatan kapasitas pengurangan resiko bencana bagi disabilitas di Kota Padang.
2. Keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam memprioritaskan penyandang disabilitas disetiap tahapan kebencanaan atau kegiatan kesiapsiagaan bencana.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut dapat dilakukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana inklusif disabilitas di Kota Padang?
2. Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) inklusif disabilitas di kota padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perencanaan penguatan kapasitas PRB bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) inklusif disabilitas di kota padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Administrasi Negara. Khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen risiko bencana.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pertimbangan dan pengetahuan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam melakukan perencanaan kebijakan pengurangan risiko bencana.

3. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau pertimbangan bagi kalangan akademisi pihak lainnya, yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A.Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara sederhana, pakar kebijakan publik Thomas R. Dye (1992) (dalam Taufiqurokhman, 2014: 7), berpendapat bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Pendapat Dye (1992), tentang kebijakan publik sama menurut Shafritz dan Russell (1997), bahwa kebijakan publik adalah “*whatever a government decides to do or not to do*” dan apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan respon terhadap suatu isu politik (Keban (2014: 61). Aderson (2000) juga memiliki pandangan sama dengan Dye, Shafrits dan Russell tentang kebijakan publik, bahwa makna kebijakan publik berkaitan dengan apapun yang dipilih pemerintah untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu Handoyo (2012: 9). Pendapat yang sama juga ditambahkan oleh Islamy (2009: 20), bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh masyarakat. Handoyo (2012: 7), juga memaknai kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, dengan tujuan memastikan apa yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

Kemudian menurut W.I Jenkins (1978) (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016:17) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan diambil oleh seorang/sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan dan cara-cara mencapainya. Pendapat yang hampir sama dengan Jenkins (1978) dijelaskan Tachjan (2006: 15), kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral, yang didalamnya ada keterikatan akan kepentingan rakyat banyak serta keterikatan terhadap tempat dimana yang bersangkutan berada. Pendapat yang hampir sama dengan Tachjan dijelaskan Nugroho (2004), bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama, yang berlaku dan mengikat bagi seluruh warganya. Sehingga, terdapat konsekuensi pada setiap pelanggaran dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggarannya Taufiqurokhman (2014: 7).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, demi kepentingan bersama.


Lembaga Administrasi Negara (1993), membagi kebijakan publik kedalam lingkup nasional dan wilayah/daerah. Dimana setiap lingkup kebijakan tersebut, terdapat kebijakaan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Bentuk-bentuk kebijakan dalam lingkup wilayah/daerah tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga level-level kebijakan dan isi dari kebijakan tersebut, akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yang kemudian juga akan mempengaruhi pola-pola interaksi (*pattern of interactions*) kelompok masyarakat

yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut Tachjan (2006: 17). Abidin (2006) juga menjelaskan hal sama, membedakan kebijakan dalam tiga level yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksana dan kebijakan teknis. Berbeda dengan pendapat sebelumnya Nugroho (2009) membagi kebijakan publik ke dalam tiga strata yaitu kebijakan publik yang bersifat mendasar, umum atau makro, kebijakan publik bersifat meso atau menengah, dan kebijakan publik yang bersifat mikro (Handoyo, 2012: 15-16).

Adapun karakteristik dari kebijakan publik menurut Nugroho (2004) (dalam Taufiqurokhman, 2014: 4), yaitu :

- a. Makna kebijakan publik adalah hal-hal yang dikerjakan dengan maksud mencapai tujuan nasional, maka kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami.
- b. Pengukurannya jelas, yakni sejauhmana kemajuan pencapaiannya yang sudah ditempuh, maka kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur.

Selanjutnya, proses kebijakan publik merupakan tahapan-tahapan dari kebijakan itu sendiri, mulai dari perumusan, implementasi dan penilaian kebijakan publik. Berikut tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik menurut William Dunn (2003: 25), dibawah ini:



Gambar 2.1. Tahapan-tahapan dalam proses kebijakan.

Selain Dunn, Aderson juga menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption formulation*)
- 4) Implementasi (*implementation*)
- 5) Evaluasi (*evolution*).

Sementara Howlet dan M. Ramesh menyebutkan lima tahapan dalam proses kebijakan, yaitu:

- 1) Penyusunan agenda (*Agenda setting*)
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*)
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) (Kadji, 2015: 14-15).

Selanjutnya, hasil dari pada proses kebijakan tersebut dapat dilaksanakan, jika mengandung beberapa elemen. Menurut Hesel (2004) (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 60), yang menentukan kualitas kebijakan, sehingga layak untuk dilaksanakan apabila mengandung elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan harus sesuai realitas dan valid.
- b. Informasi yang digunakan cukup akurat dan lengkap, kebijakan tiak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah *out of date*.
- c. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan, jika tujuan alasan itu:
 - 1) Diinginkan, menyangkut kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak.
 - 2) Rasional, dapat diterima akal sehat, sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang tersedia.

Namun, dari banyaknya kepentingan membuat aktor-aktor dalam pembuat kebijakan sibuk merumuskan kebijakan yang seperti apa, dan kebijakan mana yang akan diterapkan. Walaupun pada dasarnya setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil *assesment* dari masalah publik, yang mungkin masalah publik itu sendiri adalah masalah kebijakan (Anggara, 2014: 25).

Menurut Winarno (2007) (dalam Maulana & Nugroho, 2019: 11) mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan perbaikan atau pertolongan. Pertolongan dalam hal ini mungkin dilakukan oleh mereka yang

secara langsung mempunyai masalah atau dilakukan oleh pihak lain yang bertindak atas nama mereka yang mendapat masalah. Berbeda dengan Winarno (2007), Charles O Jones (1977) (dalam Dunn, 2003: 107) mengatakan masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, dapat diidentifikasi sehingga dapat diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

Adapun tipe-tipe dari masalah kebijakan menurut Charles O. Jones (1963) dan empat ciri pokok masalah kebijakan menurut William Dunn (1999) (dalam Anggara, 2014: 24 - 25) yaitu sebagai berikut:

a. Tipe-tipe masalah kebijakan:

- 1) Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual (maka hal ini menjadi masalah publik), atau kurang mendapat dukungan dan kurang terorganisasi.
- 2) Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok yang bertujuan untuk melakukan tindakan (*action*).

b. Empat ciri pokok masalah kebijakan:

- 1) Dinamika masalah kebijakan. Dalam memecahkan permasalahan cara pandang seseorang akan sangat berpengaruh terhadap penentuan solusi yang ditawarkan.
- 2) Saling kebergantungan. Masalah-masalah kebijakan merupakan bagian dari seluruh sistem masalah.
- 3) Sifat buatan manusia. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan dibuat secara sosial.

- 4) Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan serta dievaluasi secara selektif.

Kemudian sifat dari kebijakan publik menurut Anggara (2014: 24) diartikan sebagai arah tindakan yang diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, pernyataan kebijakan, keputusan kebijakan, hasil kebijakan serta dampak kebijakan. Sedangkan secara umum, kebijakan publik dibedakan menjadi tiga bagian yakni kebijakan publik, analisis kebijakan, dan anjuran kebijakan. Secara garis besar pada kebijakan publik itu, berkaitan dengan tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pada analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan sebab dan konsekuensi atau dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan berkaitan erat dengan tindakan yang harus dilakukan pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui, aktivasi politik, persuasi atau melalui diskusi.

2. Konsep Analisis Kebijakan Publik

Secara singkat, analisis kebijakan publik menurut Lasswell (1971), adalah proses menghasilkan pengetahuan, tentang dan dalam proses kebijakan. Proses menghasilkan pengetahuan tersebut dikatakan Behn dan Vaupel (1976), disamakan dengan pemilihan atau pembagian suatu masalah ke dalam bagian-bagiannya. Dianalogikan seperti membongkar jam atau mesin Situmorang (2016: 11-13). Sependapat dengan Lasswell (1971), Dunn (1999: 8-11) menjelaskan analisis kebijakan itu bertujuan untuk menciptakan pengetahuan dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tersebut dengan kebijakan, yang dilakukan secara multidisipliner.

Selain itu, Kent (1971) menjelaskan analisis kebijakan sebagai sejenis sudi yang sistematis, analitis, berdisiplin, cerdas, dan keratif yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret Wahab (2012: 41). Pendapat yang hampir sama juga dijelaskan Wahab (1998) bahwa analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, yang dilakukan analisis dan pihak-pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan metode dan ragam pendekatan untuk menghasilkan solusi yang direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebijakan Abdoellah dan Rusfiana (2016: 77). Pendapat Wahab (1998), tentang analisis kebijakan sama dengan Kadji Y (2015: 12), bahwa analisis kebijakan adalah suatu tindakan yang sistematis, dan analitikal terhadap isu-isu publik yang menjadi isu strategis. Dengan demikian, dapat dikritisi dengan mengedepankan adanya solusi alternatif untuk memecahkan masalah-masalah publik yang dihadapi.

Kemudian, selain pendapat-pendapat di atas Indiahono (2009: 4), juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan itu dapat diadopsi baik oleh institusi publik maupun privat. Sehingga Indiahono (2009) berpendapat analisis kebijakan adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu, dengan mengenali masalah, mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, menilai serta memprediksinya dan memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah tersebut.

Selanjutnya Taufiqurokman (2014: 16-17), menyebutkan analisis kebijakan publik sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang proses kegiatannya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dapat dilihat pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan perumusan masalah, forecasting rekomendasi kebijakan, monitoring serta evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bersifat intelektual.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan publik berkenaan dengan proses membuat pilihan-pilihan kebijakan lengkap dengan tahapan-tahapannya. Proses analisis kebijakan dibedakan menjadi dua yakni dilakukan sebelum mengambil keputusan tentang alternatif terbaik yang akan diimplementasikan. Atau proses analisis yang dilakukan setelah alternatif terbaik diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik memiliki cakupan yang luas dan beragam, seperti suatu tindakan pemerintah, keputusan atau aturan dari badan-badan pemerintah, dan aktivitas politik, untuk menghasilkan solusi yang direkomendasikan dalam menyelesaikan masalah-masalah kebijakan. Namun demikian, karena luas dan beragamnya cakupan tersebut, maka dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis menuntut terlalu banyak, ketimbang pemecahan masalah atau invosai kebijakan yang leih penting.

- b. Masalah yang berkaitan dengan kebijakan menimbulkan ketidakpastian atau ambivalensi (seharusnya benar atau salah, akan tetapi baik atau jelek).
- c. Analisis kebijakan seringkali dianggap alat untuk membela keputusan yang telah diambil sebelumnya, semata-mata untuk membela posisi yang subjektif.
- d. Terlalu banyak yang diharapkan dari analisis, sehingga tidak ada keputusan yang benar-benar mampu memenuhinya (Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 79).

Selanjutnya karakteristik dari analisis kebijakan menurut Hogwood dan Gunn (1984) (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 86-90), sebagai berikut:

- a. Terapan daripada ilmiah murni (*applied rather than pure*)

Berorientasi pada masalah dan hasil analisisnya bersifat praktis pragmatif.

- b. Bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner (*interdisciplinary as well as multi-disciplinary*)

Analisis kebijakan bersifat multidisipliner melalui pendekatan terpadu (*integrated approach*).

- c. Perencanaan bersifat politik yang sensitif (*politically sensitive planning*)

Analisis kebijakan yang dilakukan dengan kemampuan politik, seperti kemampuan melobi, tingkat kepekaan yang tinggi terhadap *political game*, menguasai teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan dalam perencanaan.

- d. Berorientasi kepada klien (*client-oriented*)

Analisis kebijakan dilakukan untuk membantu mencari solusi yang logis atas masalah yang telah diidentifikasi oleh klien.

Kemudian yang perlu dipahami dari analisis kebijakan publik adalah tiga kesatuan rangkaian penting, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan,

dan evaluasi kebijakan (Taufiqurkhan, 2014: 12). Dan terdapat tiga komponen yang dapat dijadikan sasaran analisis dari proses kebijakan publik menurut Leslie A Pal (1992). Pertama, *policy determinants* yakni kekuatan-kekuatan penyebab yang dianggap bertanggungjawab menghasilkan kebijakan, seperti pemilu, *interents group*, opini publik, *preassure group* dan pemberitaan media masa. Kedua, *policy content* yaitu isi kebijakan dapat mencakup tujuan, keinginan, definisi permasalahan dan instrumen pemerintah. Ketiga, *policy impact* yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dapat diklasifikaikan menjadi dampak yang diinginkan dan dampak yang tidak diinginkan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan (Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 95)

Adapun 9 pendekatan dalam analisis kebijakan menurut Wahab (2012) (dalam Handoyo, 2012: 65), yaitu pendekatan proses, pendekatan substantif, pendekatan logis positivis, pendekatan ideologis, pendekatan, historis, pendekatan partisipatif, pendekatan ekonometrik, pendekatan fenomenologis, dan preskriptif.

Selain itu, ada beberapa model analisis kebijakan publik yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan, diantaranya model analisis kebijakan versi Dunn, model analisis kebijakan Sabatier, model analisis Weimer-Vining, model analisis kebijakan Jenkins-Smith, model analisis kebijakan Deliberatif, model analisis Quade, model analisis kebijakan versi Meltsner, dan model analisis kebijakan Patton dan Savicky (Handoyo, 2012: 73).

Pandangan Dunn (dalam Handoyo, 2012: 74) metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum dalam pemecahan masalah, yaitu: Pertama. Definisi, yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang

menimbulkan masalah kebijakan. Kedua. Prediksi, yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk juga jika tidak melakukan sesuatu. Ketiga. Preskripsi, yang menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi dari alternatif masa mendatang. Keempat. Deskripsi, yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masalah dari penerapan alternatif kebijakan. Kelima. Evaluasi, yang menunjukkan kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Dalam bukunya yang berjudul “ Pengantar Analisis Kebijakan Publik” Dunn (2003, 117-127) menerangkan beberapa model analisis kebijakan, sebagai berikut:

a. Model Analisis kebijakan prospektif

Model analisis kebijakan ini berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.

b. Model analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan ini melakukan penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Mencangkup tiga tipe kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis, yaitu:

- 1) Analisis yang berorientasi pada disiplin, mengembangkan teori mengenai sebab-sebab konsekuensi dan kelompok ini jarang mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari para pembuat kebijakan.
- 2) Analisis yang berorientasi pada masalah, kelompok ini menaruh perhatian pada variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat

kebijakan untuk mengatasi masalah. Namun jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang spesifik daripada pembuat kebijakan.

- 3) Analisis yang berorientasi pada aplikasi, kelompok ini menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran yang memberi landasan bagi pemantauan. Dan hasil pemantauan atau evaluasi tersebut dapat digunakan para praktisi untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan baru serta merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan masalah. Alternatif-alternatif tersebut dikembangkan melalui tahapan-tahapan berikut:
 - a) Identifikasi masalah. Hal yang diperlukan dalam mengidentifikasi masalah. Pertama, masalah yang diusulkan berdasarkan informasi dan data yang bebas dari rekayasa. Kedua, memperhatikan cara pengolahan data. Ketiga, cara penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data.
 - b) Identifikasi alternatif. Untuk dapat mengidentifikasi alternatif dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan.
 - c) Seleksi alternatif. Dalam memilih atau menyeleksi alternatif-alternatif yang ada secara efektif, diperlukan standar atau kriteria tertentu yang bersifat rasional, dengan cara menyepakati kriteria alternatif, penentuan alternatif terbaik dan pengusulan alternatif terbaik. (Keban, 2014: 67- 76)
- c. Analisis kebijakan terintegrasi

Model analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil serta terus menerus menghasilkan dan metrasnformasikan informasi setiap saat.

d. Teori keputusan deskriptif dan normatif

Teori keputusan deskriptif merupakan seperangkat preposisi yang secara logis konsisten yang menerangkan tindakan. Sedangkan teori keputusan normatif merupakan seperangkat proposisi yang secara logika konsisten yang menyediakan landasan untuk memperbaiki konsekuensi dari aksi.

e. Penemuan masalah dan pemecahan masalah

Model penemuan dan pemecahan masalah ini menjelaskan bahwa penemuan masalah merupakan kegiatan konseptual dan teoritis. Dan pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan atau pengendalian serangkaian tindakan di setiap waktu atau kegiatan praktis. Dalam model ini para analis melihat masalah sebagai sesuatu yang sudah ada dan pada tahap ini berusaha untuk memilih dan mengimplementasikan pilihan-pilihan yang benar.

Berdasarkan penjabaran mengenai metode analisis kebijakan versi William Dunn, maka dalam penelitian “Analisis Perencanaan Kebijakan Terhadap Penguatan Kapasitas PRB Inklusif Disabilitas di Kota Padang” ini menggunakan Model analisis kebijakan retrospektif dalam perencanaan kebijakan terhadap penguatan kapasitas PRB inklusif disabilitas.

3. Konsep Perencanaan Kebijakan Publik

Secara umum menurut Erly Suandy (2001) (dalam Tufiqurokhman, 2008: 4), perencanaan adalah proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi (program), tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan secara menyeluruh. Dan menurut Taufiqurokhman sendiri, perencanaan merupakan serangkaian tindakan yang berurutan yang ditujukan pada pemecahan masalah-masalah berkenaan dengan masa yang akan datang, dan perencanaan tersebut mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat di wujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Perencanaan itu meliputi analisis, kebijakan, dan rancangan. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Alder dan Rustiadi (2008) (dalam Muhammad, 2017: 1) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa depan serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Kemudian menurut Aristo (2004) (dalam Bahua, 2018: 1-2) perencanaan kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dianalisis berdasarkan suatu tindakan berpola logika dari ilmu manajemen, kepemimpinan, administrasi, kebijakan publik, komunikasi, teknologi, dan ilmu siberstatik yang bertujuan untuk mencapai visi, misi organisasi. Sedangkan menurut Sa'id dan Intan (2001) (dalam Bahua, 2018: 1) perencanaan kebijakan merupakan kerangka penyusunan program yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik, berdasarkan batas waktu, baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.

Teori perencanaan dalam menyusun sebuah perencanaan bagi penyusun di bagi menjadi dua yaitu: *Behavioural Theories*, yang dikembangkan melalui gejala empiris yang mengarah pada *trend oriented planning*, sehingga menghasilkan kebijakan yang bersifat *botton-up*. Dan *Functional Theories*, dikembangkan berdasarkan dugaan-dugaan yang mengarah ada *target oriented planning*, sehingga kebijakan bersifat *top-down* (Prihatin dkk, 2019: 22).

a. Unsur-unsur perencanaan

Adapun dalam suatu perencanaan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- 1) Asumsi berdasarkan fakta. Berarti perencanaan harus disusun berdasarkan asumsi yang didukung fakta atau bukti yang ada.
- 2) Alternatif sebagai dasar penentu kegiatan yang dilakukan. Berarti dalam penyusunan rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Tujuan. Perencanaan merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dari kebijakan (Anggara dan Sumantri, 2016: 129)

Selain itu, menurut Sarwoto (1978) perencanaan kebijakan sebaiknya juga mengandung unsur-unsur.

- 1) Unsur tujuan, yaitu perumusan yang lebih jelas dan terperinci mengenai tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.
- 2) Unsur kebijaksanaan, yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan.
- 3) Unsur prosedur, meliputi pembagian tugas serta hubungannya.
- 4) Unsur progres, menentukan standar-standar mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai (Taufiqurokhman, 2008: 9-10).

b. Alasan diperlukannya perencanaan dalam kebijakan

Alasan yang paling mendasar dilakukannya perencanaan dalam kebijakan adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi. Menurut Robbins dan Clouter perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dapat meminimalisir ketidakpastian.
- 2) Meminimalisir pemborosan sumber daya.
- 3) Sebagai standar dan pengawasan kualitas.
- 4) Dan sebagai pengarah. Banyak kegunaan dari perencanaan, termasuk dapat mengoreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan dan mengidentifikasi pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Berkenaan dengan perencanaan kebijakan PRB inklusif disabilitas di kota Padang, maka perencanaan kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Sebagaimana tercantum dalam PERKA No. 14/2014 tentang Penanganan Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan bencana, maka perencanaan kebijakan, program dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana harus tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja BNPB dan BPBD. Dan perencanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pada analisis kebutuhan yang didukung dengan data yang valid dan akurat. Sehingga perencanaan kebijakan tersebut dapat menghasilkan anggaran penanganan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

4. Pengurangan Risiko Bencana bagi Kaum Disabilitas di Kota Padang

4.1. Konsep Pengurangan Risiko Bencana

Menurut UU No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam dan atau faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pendapat yang hampir sama diutarakan Adiyoso (2018: 21), bahwa bencana adalah suatu kejadian yang ditimbulkan baik dari faktor alam dan nonalam yang dapat menyebabkan kematian, kerugian ekonomi, kerusakan peradaban (budaya), sosial dan lingkungan pada wilayah tertentu.

Kemudian menurut Hanjarwati & M. Arif (2017: 110), bencana diartikan sebagai suatu gangguan terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia bagi dari segi materi dan lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan sumber daya mereka sendiri.

Beberapa persepsi bencana menurut (BNPB, 2016: 15) yaitu :

- a. Bencana merupakan produk dari kerentanan.
- b. Bencana sebagai sebuah komodifikasi.
- c. Bencana adalah sebuah ilahiyah.
- d. Bencana menyerupai peperangan.
- e. Bencana sebagai produk sosiopolitik ekologi.
- f. Serta bencana adalah sebagai sebuah krisis dan penuh ketidakpastian.

Selanjutnya dalam UU No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana secara luas, risiko bencana diartikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu, yang dapat berupa hilangnya rasa aman, sakit, luka, jiwa terancam, kematian, kerusakan dan kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Dan risiko terjadinya bencana merupakan fungsi dari ancaman dengan keadaan rentan yang dapat dirubah dengan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki. (Hanjarwati & M. Arif, 2017: 111).

Apabila risiko bencana merupakan suatu potensi kerugian yang ditimbulkan bencana, maka menurut Fahrizal & Fajri (2019: 79-80), menjelaskan pengurangan risiko bencana sebagai suatu upaya sistematis dalam menganalisa serta mengolah, faktor-faktor penyebab bencana dan meminimalisasi potensi kerugian akibat bencana, di suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Dan pendapat yang hampir sama, dikemukakan Adiyoso (2018: 107), bahwa Pengurangan risiko bencana adalah mencegah dan atau mengurangi dampak bencana terhadap kerugian nyawa dan harta benda.

Dalam pengelolaan PRB terdapat empat komponen fungsional, dalam penyelenggaraan bencana yang dituturkan oleh Coppola & Maloney (2009) (dalam Budi, 2012: 365-366), yaitu:

- a. *Mitigation*. Mencangkup reduksi, atau mengeliminasi komponen risiko bahaya.
- b. *Preparedness*. Melengkapi masyarakat yang memiliki risiko bencana dengan berbagai perlengkapan/alat-alat untuk meminimalisasikan risiko finansial serta risiko lainnya.

- c. *Response*. Mencangkup tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak bencana.
- d. *Recovery*. Mencangkup perbaikan kembali dari apa yang telah rusak atau hilang sebagai bagian dari bencana serta idealnya mengurangi risiko bencana di masa depan.

Selain itu, ada lima model pengelolaan bencana menurut Sudibyakto (2017) (dalam Adiyoso, 2018: 90-91), sebagai berikut:

a. *Contract Expand Model*

Model yang berasumsi pada tahapan-tahapan manajemen bencana, namun kurang menekankan tahapan mitigasi, rehabilitasi, dan rekontruksi melainkan mengembangkan tahapan *emergency* dan *relief*.

b. *Disaster Risk Redution Framework*

Model yang menekankan pada identifikasi risiko bencana melalui kerentanan, ancaman, dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

c. *The Crunch and Release Model*

Model ini hanya menekankan pada upaya mengurangi kerentanan saja untuk mengatasi bencana.

d. *Disaster Mangement Contiuum Model*

Model yang paling populer karena terdiri dari tahapan manajemen bencana meliputi *emergency*, *relief*, *rehabilitation*, *recontruction*, *mitigation*, *preparedness*, dan *early warning*.

e. *Pre-During-Post Disaster Model*

Model ini seringkali berkaitan dengan *disaster management continuum model*, hanya membagi tahapan tersebut dalam kegiatan-kegiatan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Disisi lain model-model tersebut dikembangkan kedalam siklus pengelolaan bencana (*disaster management cycle*).

Untuk mengurangi adanya risiko dari ancaman bencana, maka diperlukan penilaian risiko bencana dalam penyusunan startegi perencanaan dan pengelolaan bencana, dari hasil penilaian risiko bencana yang berupa informasi dan data. Untuk mendapatkan informasi dan data dibutuhkan teknik-teknik dalam penilaian risiko bencana, sebagai berikut:

- a. *Access model*. Meneliti kelompok yang relatif rentan terhadap bencana.
- b. *Historical analysis*. Analisis yang berupa informasi sejarah untuk menjelaskan tingkat risiko berdasar pada pengalaman lampau.
- c. *Geospatial analysis*. Teknik analisis informasi berdasarkan jarak, luasan, dan volume atau karakteristik spasial yang lain dalam batas geografis menggunakan GIS dan teknik pemetaan bencana.
- d. *Risk mapping*. Peta risiko berupa zona masyarakat yang mengidentifikasi lokasi yang mungkin terdampak pada suatu bencana.
- e. *Hazard mapping*. Berisi proses pemetaan dari informasi kebencanaan dengan area studi di berbagai skala, cakupan, dan kelengkapan.
- f. *Participatory analysis*. Teknik analisis risiko yang memperhitungkan orang terdampak dalam menentukan solusi serta mengimplementasikan aktivitas yang telah disetujui mereka untuk mendapatkan solusi dan atau mengevaluasi hasil.

- g. Enviromental impact.* Teknik pengambilan keputusan dapat menyediakan informasi dampak pada lingkungan akibat suatu aktivitas.
- h. Cost benefit analysis.* Teknik yang biasanya digunakan dalam upaya penanggulangan bencana dengan memperhitungkan keseimbangan biaya yang digunakan disetiap pilihan dan keuntungan yang didapat.
- i. Disaster risk indexing.* Teknik yang menggunakan indikator statistik untuk membandingkan dan mengukur berbagai variabel yang mempengaruhi risiko bencana.
- j. SWOT analysis.* Analisis ini digunakan untuk menilai suatu organisasi, mengetahui dan mengidentifikasi ruang lingkup dan geografis dan kegiatan organisasi tersebut. analisis ini melihat efektivitas dan tingkat penerimaan serta dukungan anggota komunitas, atau institusi lokal.
- k. Event tree analysis.* Analisis berbasis konsekuensi suatu kejadian yang telah atau belum terjadi. Konsekuensi kejadian tersebut diikuti serangkaian potensi kejadian lain. Yang memberikan nilai kemungkinan terjadinya, sehingga dapat dihitung variasi output yang mungkin dihasilkan.
- l. Fault analysis.* Teknik grafik yang menyediakan penjelasan penyebab suatu kegagalan dan menginvestigasi dan keamanan sistem yang kompleks dan besar.
- m. Geographic information system.* Teknik yang berisi penggunaan sistem informasi geografis, sebuah peralatan berbasis komputer untuk pemetaan risiko bencana. GIS mengintegrasikan basis data operasi dengan analisis manfaat geografis melalui peta.

n. *Computer assisted techniques*. Penggunaan software untuk mengoperasikan langkah-langkah analisis risiko bencana. seperti *remote sensing* (penginderaan jauh) atau GIS (Adiyoso, 2018: 109-112).

4.2. Konsep Penyandang Disabilitas

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (dalam Report United Nation, 2018: 44) mendefinisikan disabilitas sebagai batasan dalam domain fungsional yang muncul dari interaksi antara kapasitas intrisik seseorang, dan faktor lingkungan dan pribadi. Dari perspektif ini terjadi pada tiga tingkatan fungsi yaitu fungsi tubuh dan struktur, kegiatan dan partisipasi. Senada UNESCO (2017: 7), mengartikan disabilitas sebagai suatu konsep dari hasil interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap, disertai dengan kondisi lingkungan yang menghambat partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat, berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Masih sama dengan pendapat di atas, *Union of the physically impairment against segregation* atau UPIAS (1976) (dalam Ekawati, 2014: 81), mengungkapkan bahwa disabilitas adalah keterbatasan yang disebabkan oleh pengorganisasian atau pengaturan masyarakat kontemporer yang tidak atau sangat sedikit mempertimbangkan individu yang memiliki suatu kekurangan fisik bahkan kemudian mereka dikucilkan dari beberapa aktivitas sosial.

Sedangkan definisi disabilitas tidak digambarkan secara eksplisit dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*, melainkan hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan, baik secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama

dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut menyulitkan partisipasi penuh secara efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. (Rahayu & Bustanuddin , 2015: 22)

Terdapat proses perubahan paradigma mengenai disabilitas baik di ranah nasional maupun internasional dalam tiga dekade terakhir. Dan ada dua model pendekatan disabilitas yang mendukung paradigma tersebut, menurut Ekawati (2014: 79- 83), sebagai berikut:

a. Paradigma lama yaitu *Individual-Medical Model*.

Perspektif negatif ini merupakan pandangan tradisional yang hampir dianut semua tradisi, termasuk masyarakat Indonesia. Dimana anak yang lahir sebagai difabel dianggap sebagai akibat dari perlakuan orang tua yang melanggar peraturan-peraturan dikala kehamilan. Kemudian seiring perkembangan teknologi pendekatan medis mendominasi dan mendorong prespektif masyarakat bahwa disabilitas dianggap sebagai problem medis sebagai akibat dari kerusakan atau kekurangan fisik maupun mental yang dimiliki individu yang harus disembuhkan.

b. Paradigma baru yakni *Social-Political Model*.

Menurut model ini individu yang menjadi difabel bukan karena kekurangan fisik atau kerusakan mnental (*impairment*), melainkan karena terdapat sistem yang terbangun dengan tidak mampu mengakomodir kebutuhan difabel. Atau tidak tersedianya literatur atau informasi, fasilitas umum dalam bentuk lain yang dapat diakses. Adapun dalam paradigma baru terdapat model yang digagas ilmuwan Inggris dengan pendekatan sosial, politik dan hak asasi dengan istilah *sosial*

contructions model atau *minority model*. Yang berpendapat bahwa disabilitas adalah kaum minoritas yang selalu didiskriminatif.

Sementara itu ilmuan dari Kanada membagi paradigma baru disabilitas menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan lingkungan (*environmental approach*) yang berasumsi bahwa solusi yang tepat bagi disabilitas adalah mengubah lingkungan sosialnya. Dan pendekatan hak asasi (*human right approach*) yang menganalisa bagaimana masyarakat memarginalkan difabel. Pendekatan hak asasi ini menjadi dikenal luas dan dipakai di lembaga-lembaga internasional terutama dalam program dan kebijakan difabel dimana individu difabel adalah subjek atau pelaku hukum. Sedangkan Maftuhin A (2017: 99-100), menyebutkan berbaerapa model yang hampir sama dan dikaitkan konsep kota inklusif sebagai berikut:

a. Model kultural

Model ini berasumsi bahwa disabilitas adalah takdir atau karma, yang hanya menghasilkan kebijakan bagi individu difabel untuk menerima dan berpikir positif tentang keadaan dirinya, dan beranggapan bahwa Tuhan telah memilih dirinya untuk menjadi difabel karna mempunyai tujuan.

b. Model medis

Model medis ini hampir sama dengan model kultural yang menekankan pendekatan hanya kepada individu per individu. Menganggap kedisabilitasan seseorang sebagai sakit atau cacat, sehingga arah kebijakannya lebih kepada menyembuhkan atau menormalkan si individu dari disabilitasnya.

c. Model sosial

Model sosial dianggap sebagai model yang menginspirasi pembuat kebijakan, karena melihat adanya diskriminasi dalam melahirkan kebijakan yang mengabaikan kebutuhan disabilitas. Model ini sangat membantu dalam merumuskan kota inklusif, yang berasumsi bahwa masalah disabilitas ada di kota bukan pada individu difabel.

5. Kebijakan PRB bagi Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan konvensi pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, Pasal 11 UU No. 19/2011 menyatakan bahwa semua kebijakan yang diambil harus selaras dengan kewajiban negara-negara yang bersangkutan di bawah hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Sehingga negara-negara yang mengikuti konvensi tersebut, bertindak sesuai dengan kesepakatan global yang telah ditetapkan. Seperti kesepakatan global yang diadopsi saat ini, maka kebijakan-kebijakan yang diambil negara-negara bersangkutan harus selaras dan menyesuaikan.

Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030, telah mensyaratkan disabilitas untuk diarusutamakan dalam semua kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan manajemen. (United Nations, 2018: 44). Menurut Adiyoso (2018: 81) kerangka Sendai ini menekankan tindakan prioritas penanggulangan bencana, sebagai berikut:

- a. Memahami risiko bencana, kebijakan dan praktik didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, paparan dan lingkungan.
- b. Meningkatkan manajemen risiko, memperkuat kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan untuk pengurangan risiko bencana.

- c. Penguatan tata kelola risiko, untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana dan *sustainable development*.
- d. Dan investasi PRB untuk resiliensi.

Sehubungan dengan hal itu, maka prinsip-prinsip dan arah kebijakan utama juga mengikuti kesepakatan secara global melalui Strategi Incheon, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. non-diskriminasi,
- b. persamaan kesempatan,
- c. penghormatan terhadap martabat atau kemerdekaan sebagai manusia,
- d. kesetaraan antara perempuan dan laki-laki,
- e. aksesibilitas,
- f. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan,
- g. partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat,
- h. dan penghormatan pada kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas.

Selanjutnya tujuan dari strategi Incheon 2013-2022 adalah mempercepat pengesahan dan implementasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas serta harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperkuat perlindungan sosial, memajukan kerjasama sub-kawasan, kawasan antar kawasan, memperbaiki keakuratan dan komparabilitas data disabilitas, memperluas intervensi dini dan pendidikan bagi penyandang disabilitas anak, meningkatkan akses ke lingkungan

fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi dan komunikasi, memajukan partisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, menjamin persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan peluang kerja dan lapangan pekerjaan, dan serta menjamin manajemen dan pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas.

Adapun beberapa indikator pengurangan risiko bencana inklusif disabilitas yang dirancang dalam Strategi Incheon. Menurut *Economic And Social Commission For Asia And The Pacific*, sebagai berikut:

a. Indikator utama

- 1) Ketersediaan rencana pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas,
- 2) Proporsi penampungan darurat dan lokasi pemulihan yang dapat diakses disabilitas,
- 3) Adanya ketersediaan pelatihan yang inklusif disabilitas bagi petugas pelayanan yang relevan.

b. Indikator tambahan

- 1) Ketersediaan teknologi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam mempersiapkan dan merespon bencana,
- 2) Ketersediaan petugas pelayanan dukungan psikososial yang memiliki kapasitas untuk membantu penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana,
- 3) Dan jumlah penyandang disabilitas yang meninggal atau terluka parah dalam situasi bencana. (UNESCAP, 2012).

Saat ini terdapat perubahan mengenai kebijakan PRB yang tidak lagi diarahkan pada tanggap darurat saja, melainkan menekankan pada keseluruhan manajemen pengurangan risiko bencana. Hal ini telah menjadi suatu perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif. Bahkan perubahan paradigma terhadap kerangka regulasi yang hanya keputusan presiden menjadi UU No.24/ 2007 Manajemen Bencana, atau dari regulasi yang parsial menjadi integrasi seperti:

- a. UU tentang tata ruang yang mengadopsi isu-isu kebencanaan,
- b. Perubahan pada kebijakan pembangunan dimana isu kebencanaan masuk dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan erta sektoral,
- c. Perubahan pada stakeholders dari pemerintah menjadi pemangku kepentingan yakni, DPR, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga nasional dan swasta serta pendidikan,
- d. Dan perubahan pada kelambagaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Adiyoso, 2018: 160-161).

Dalam lingkup nasional kebijakan-kebijakan mengenai PRB bagi penyandang disabilitas telah digencarkan, namun implementasi dari kebijakan yang telah ada masih jauh dari kata sempurna.

Dalam mewujudkan keberhasilan PRB, tanggungjawab bersama adalah faktor penting dalam ketahanan bencana. Terutama tanggungjawab pemerintah dalam mendistribusikan kewajiban, sedangkan tanggungjawab individu adalah dengan menerima kewajiban. Pembagian kewajiban dalam PRB memerlukan

tanggungjawab dari pemerintah untuk mendidik, merencanakan, mendukung, mengklarifikasi dan mengoordinasikan. Adapun pendekatan pemerintah dalam mentransfer kewajibannya yaitu melalui, pendekatan kemandirian kepemimpinan pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi, baik dengan lembaga non pemerintah, lembaga asing non pemerintah dan lembaga internasional (Kerta Widana, 2019: 32).

Contoh tanggungjawab pemerintah dan individu dalam PRB menurut Lukasiwicz dkk (2017), sebagai berikut:

a. Pemerintah

Membantu masyarakat untuk pulih dan beradaptasi dengan bencana berikutnya, perencanaan strategi untuk meminimalkan risiko bencana, mendukung individu dan masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, klarifikasi tanggungjawab untuk memungkinkan pendekatan seluruh pemerintah terhadap bencana, koordinasi sumber daya.

a. Individu

Memahami risiko dan mempersiapkannya secara memadai, mempersiapkan rencana bencana pribadi dalam rumah tangga (banjir dan kebakaran), memikul tanggungjawab seluruh anggota rumah tangga terutama bagi yang memiliki anggota keluarga rentan, bertindak atas saran yang diberikan pemerintah, dan mengikuti petunjuk layanan darurat saat bencana. (Cameron & Steven, 2020: 4)

Kemudian Menurut M. Martono dkk, (2019: 42), “faktor keberhasilan dari kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi komunikasi yang efektif,

pengetahuan publik, pelatihan komprehensif, teknologi serta protokol yang jelas sebagai pengelolaan darurat yang efektif.

6. Penguatan Kapasitas bagi Penyandang Disabilitas dalam PRB

6.1. Faktor Penilaian Ancaman Kerentanan dan Kapasitas

Ancaman menurut *Central Board of Secondary Education* (2006) (dalam Adiyoso, 2018: 25) yang didefinisikan sebagai kejadian yang berbahaya sehingga berpotensi mengakibatkan kehilangan atau mengancam jiwa dan/atau kerusakan terhadap harta benda dan/atau lingkungan. Sedangkan Buddi (2010) (dalam Hanjarwati & Arif, 2017: 111) berpendapat bahwa ancaman adalah kejadian jarang atau ekstrim dari lingkungan karena alam ataupun ulah manusia yang mempengaruhi sekaligus merugikan kehidupan manusia, property atau aktivitas pada tingkat yang menyebabkan suatu bencana.

Kemudian ancaman (*hazard*) menurut Coppola (2007) (dalam Adiyoso, 2018; 25) berdasarkan sumber terjadinya, dapat dikelompokkan dalam tiga jenis: *Natural hazard* adalah ancaman bahaya yang disebabkan oleh fenomena alam (ancaman biologi, geologi, meteorologi) contohnya tanah longsor, tsunami, banjir, gunung merapi. *Man made hazard* adalah ancaman yang terjadi karena kelalaian manusia, contohnya jebolnya bendungan, perang, polusi. Dan *social hazard* merupakan bahaya sebagai akibat dari tindakan manusia untuk bertindak secara antisosial.

Sedangkan menurut Hanjarwati & Arif (2017: 112) ancaman diklasifikasikan menjadi *natural hazard*, *man-made hazard*, dan *tecnology hazard*. *Tecnology hazard* ini dibedakan lagi menjadi beberapa kolompok sebagai berikut:

- a. Ancaman beraspek lingkungan, antara lain kebakaran hutan, pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan.
- b. Ancaman beraspek geologi, antara lain tsunami, longsor, gempa bumi.
- c. Ancaman beraspek teknologi, antara lain kecelakaan transportasi, industri, kegagalan teknologi.
- d. Ancaman beraspek hidrometeorologi, antara lain banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang.
- e. Ancaman beraspek biologi, antara lain penyakit tanaman, wabah penyakit dan hama.

Selanjutnya kerentanan (*vulnerability*) didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat, pelayanan, struktur atau kondisi geografi wilayah untuk mengurangi dampak kerusakan atau gangguan dari ancaman bahaya. Dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu *human vulnerability*, *economy vulnerability*, *physical vulnerability* dan *social vulnerability*.

Kapasitas (*capacity*) didefinisikan sebagai sumber atau sumber daya yang dimiliki dalam masyarakat dan lingkungannya yang mungkin dapat mencegah, memperbaiki, mempersiapkan, mengatasi dampak suatu bencana dengan cepat. Kapasitas dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: kapasitas fisik, kapasitas kelembagaan, kapasitas ekonomi, dan kapasitas sosial.

6.2 Penguatan Kapasitas PRB bagi Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 10 PERKA BNPB No. 14/2014 dijelaskan bahwa pengembangan kapasitas harus dilakukan melalui penyampaian data dan informasi wajib menyesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kemudian

pengembangan kapasitas tersebut dilaksanakan melalui layanan-layanan pendidikan secara formal maupun informal, dan latihan-latihan, simulasi serta geladi bencana. Sebenarnya pengembangan kapasitas tersebut dilakukan tidak hanya menyentuh kaum disabilitas saja, akan tetapi juga dilaksanakan pada pendamping kaum disabilitas, keluarga kaum disabilitas dan masyarakat secara umum.

Penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui habilitasi dan rehabilitasi, dimana dalam PERKA BNPB No. 14/2014 disebutkan bahwa habilitasi adalah layanan berupa pelatihan atau penyedia peralatan dan/atau perlengkapan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mempelajari, mempertahankan atau meningkatkan kecakapan-kecakapan atau kemampuan fungsional tertentu yang tidak dimilikinya dalam keadaan normal. Sedangkan rehabilitasi kaum disabilitas adalah proses pemulihan kembali fungsi dan pengembangan untuk memungkinkan kaum disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam bermasyarakat.

Sedangkan menurut Hanjarwati & Arif (2017: 112) Rehabilitasi merupakan suatu proses dimana individu difabel dan pendampingnya mendiskusikan secara bebas tentang seperti apa layanan atau program apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi disabilitas. Jadi rehabilitasi ini tidak lagi sekedar memberikan bantuan-bantuan, melainkan menuju ke arah peningkatan partisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan publik yang bersifat fisik. Atau memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, sosial, dan mental penyandang disabilitas. Menurut Sulistyono dkk (2015: 31-32) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi:

- a. Rehabilitas medik, dimaksudkan agar penyandang dapat mencapai kemampuan fungsional.
- b. Rehabilitasi sosial, untuk memulihkan kemampuan dan mengembangkan kemauan disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal di masyarakat.
- c. Rehabilitasi pendidikan, agar penyandang disabilitas dapat pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- d. Rehabilitas pelatihan, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai bakat dan kemampuannya.

Pada dasarnya standar habilitasi dan rehabilitas sosial di Indonesia bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam PERMENSOS RI No.7/2017. Kemudian selain habilitasi dan rehabilitasi, untuk meningkatkan kapasitas bagi penyandang disabilitas juga dibutuhkan kelengkapan informasi terkait pengurangan risiko bencana dalam menghadapi bencana yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana di atur dalam PP No. 42/2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Adapun aksesibilitas terhadap perlindungan dari Bencana bagi penyandang disabilitas pada prabencana tersebut, meliputi: sistem peringatan dini (jalur evakuasi, jalur dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam disabilitas), fasilitas penyusunan rencana kesiapsiagaan tingkat rumah tangga di setiap rumah tangga yang memiliki anggota penyandang dengan memperhatikan sarana dan

prasarana pelatihan evakuasi yang aksesibel serta mengikutsertakan penyandang disabilitas tersebut.

Penguatan kapasitas PRB inklusif disabilitas menurut Ganjar Pranowo (dalam Webinar Nasional, 2020) dapat dilakukan melalui:

- a. Koordinasi lintas sektoral dalam perumusan tatanan normal baru yang inklusif.
- b. Peningkatan kemandirian penyandang disabilitas melalui kelompok usaha bersama penyandang disabilitas.
- c. Fasilitas protokol kesehatan di ruang publik yang mudah diakses kaum disabilitas
- d. Mendorong dunia perbankan untuk membantu permodalan melalui kredit lunak bagi UMKM penyandang disabilitas.
- e. Peningkatan vokasional kaum disabilitas melalui pelatihan keterampilan dalam panti sosial.
- f. Bantuan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas .

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini adalah berkaitan dengan kebencanaan dan disabilitas. Dimana pembahasan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu memberikan suatu dukungan terhadap penelitian saat ini mengenai upaya pengurangan risiko bencana inklusif disabilitas di kota Padang.

Adapun kajian dari penelitian yang relevan tersebut, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zikri Alhadi, dkk. Tentang Kemampuan BPBD dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kota Padang (2020). Menjelaskan bahwa kapabilitas itu tidak dinilai dari satu sumber daya saja melainkan terdapat sumber daya lain seperti, tenaga kerja, aset keuangan dan teknologi serta cara unggul dalam mengalokasikan sumber dayanya tersebut. Temuan Zikri Alhadi, dkk menunjukkan kapabilitas yang dimiliki BPBD kota Padang belum seperti yang diinginkan dilihat dari Institusi, masih adanya aturan yang tidak legal di Kota Padang yaitu PRB. Sehingga sampai saat ini program dan kegiatan PRB oleh stakeholder belum terintegrasi. Kemudian Keuangan, berkaitan dengan ini anggaran BPBD Kota Padang saat ini memang relatif minim bahkan dalam 2 tahun terakhir, anggaran BNPB dan BPBD selalu dipotong oleh pemerintah. Sehingga BPBD Kota Padang Padang harus memprioritaskan yang paling mendesak untuk dilaksanakan, hal ini juga menjadi kendala bagi program dan kegiatan PRB untuk diwujudkan, selain itu minimnya anggaran juga akan mempengaruhi aspek sumber daya manusia dan teknis. Maka, hasil penelitian Zikri Alhadi dkk (2020) ini, menjadi pijakan awal bagi penulis terutama yang berkaitan dengan upaya BPBD dalam melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap kaum disabilitas dalam mitigasi bencana.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Julie king, dkk Tentang “*Barriers to Disability-Inclusive Disaster Management in the Solomon Island: Perspectives of People with Disability*” (2019). Hasil menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama bencana

di Kepulauan Solomon. Bencana besar pernah terjadi di Kepulauan Solomon di tahun 2007 dengan total kerugian sebesar 91 Juta Dolar menghancurkan sekitar 6500 rumah di 304 desa. Dan di tahun 2014 total kerugian mencapai 107,8 juta dolar sedangkan negara tersebut termasuk negara miskin. Disamping itu penyandang disabilitas di Negara tersebut masih terasingkan dalam perencanaan kebencanaan terutama dalam mendapatkan akses pada saat masa pemulihan. Penelitian Julie King, dkk (2019) bisa dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini terutama di Kota Padang.

3. Penelitian yang dilakukan Anang Dwi Santoso, dkk Tentang Disabilitas dan Bencana (2015) menunjukkan adanya agenda setting mengenai permasalahan disabilitas dalam kebencanaan. Adapun Hasil akhir dari *policy stream* yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Klatena adalah kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif yang berbasis *right on* dan *charity based*. Kedua kebijakan tersebut kemudian masuk kedalam *political stream* untuk memilih kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dianggap tepat oleh aktor-aktor yang terlibat adalah kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif yang berbasis *right on*. Penelitian Anang Dwi Santoso, dkk (2015) memberikan sumbangan pengetahuan melalui konteks analisis kebijakan.
4. Penelitian yang dilakukan Riskyana Wulandari Tentang Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Menghadapi Bencana Gempa Bumi (2017). Menjelaskan PEMDA mengintegrasikan prioritas dan pembukaan kesempatan partisipasi pada setiap kesiapan bencana dimulai dari assesmen, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem

peringatan, pembentukan mekanisme respon, sistem informasi, sosialisasi, pendidikan dan simulasi. Tahap kegiatan kesiapan bencana dilakukan secara berjenjang dan kontinu. PEMDA diharapkan dapat membangun kesadaran terhadap kaum disabilitas pada setiap lapisan masyarakat, agar tercipta komunikasi yang positif. Dan mengkader penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan sehingga BPBD memiliki tenaga ahli yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan keberagaman disabilitas. Penelitian Riskyana Wulandari (2017) ini, hampir sama dengan penelitian penulis namun, penelitian Riskyana Wulandari (2017) berfokus pada bencana gempa bumi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bencana yang sering terjadi di Kota Padang baik bencana alam atau non alam.

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dzakiyul Mubarak, dkk Tentang Kesiapsiagaan Tuna Netra menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Aceh Besar (2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tuna netra dalam menghadapi bencana belum maksimal. Ditinjau dari indikator peningkatan kapasitas, panti menerima siswa/i baru setiap tahun, maka sosialisasi dan simulasi perlu diselenggarakan secara periodik; Pendidikan khusus kebencanaan belum tersedia; Program pencegahan oleh BPBD Aceh Besar dan Dinas Sosial Provinsi Aceh tentang kebencanaan belum terlaksana; dan infrastruktur belum memadai, seperti ketersediaan *guiding blok* pada lingkungan panti. Penelitian Dzakiyul Mubarak, dkk (2017) ini, sama dengan


penelitian yang dilakukan penulis. Yang membedakan penulis meneliti dalam cakupan yang lebih luas yaitu PRB bagi kaum disabilitas di Kota Padang.

C. Kerangka Konseptual

Penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu usaha dalam mengurangi dampak risiko bencana. Saat ini perjanjian internasional telah memberi desakan bagi negara-negara yang telah terlibat dalam konvensi pemenuhan hak-hak perlindungan bagi penyandang disabilitas, agar tidak ada lagi pengabaian di setiap tahapan bencana bagi penyandang disabilitas. Kerangka Sendai mensyaratkan disabilitas dalam pengurangan risiko bencana 2015-2030, untuk diarusutamakan dalam semua kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan manajemen. (United Nation, 2018: 44). Sedangkan tujuan dari strategi Incheon 2013-2022 diantaranya mempercepat pengesahan dan implementasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas serta harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang memainkan peran dalam penyelenggaraan manajemen bencana, sehingga membutuhkan suatu upaya terpadu dan holistik dengan melibatkan berbagai pihak, serta koordinasi lintas sektor.

Namun demikian, di Indonesia perencanaan kebijakan mengenai PRB bagi penyandang disabilitas di sejumlah wilayah, masih menghadapi sejumlah tantangan. Sehingga perencanaan tersebut belum terlaksana secara optimal.. Gambaran kerangka konseptual mengenai Analisis perencanaan kebijakan

terhadap penguatan kapasitas Pengurangan risiko bencana (PRB) yang inklusif disabilitas di Kota Padang dapat dilihat sebagai mana berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan perencanaan kebijakan PRB bagi penyandang disabilitas merupakan agenda yang mendesak. Hal ini karena, perencanaan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dalam PRB secara signifikan akan dapat membantu meminimalisir tingkat kerentanan mereka dan dapat mendorong tanggungjawab pemerintah dengan berbagai pihak. Namun demikian, masalah ini belum menjadi prioritas pemerintah daerah dan tentunya bertentangan dengan konvensi internasional dan kebijakan PRB. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang sebaiknya berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan PRB, meningkatkan pengetahuan SDM dalam setiap kegiatan PRB.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat mewujudkan penguatan kapabilitas PRB bagi penyandang disabilitas di Kota Padang yaitu; Perlu adanya komunikasi yang efektif antar instansi, mengembangkan pengetahuan publik melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan dan pendidikan, memberikan

dukungan teknologi serta protokol yang lebih jelas untuk meningkatkan Kapasitas dimasing-masing pihak baik dari instansi pemerintah maupun bagi penyandang disabilitas di Kota Padang. Selain itu, akses yang mudah terhadap perlindungan dari Bencana bagi penyandang disabilitas pada tahapan prabencana, seharusnya meliputi sistem peringatan dini (jalur evakuasi, jalur dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam disabilitas) yang difasilitasi dengan alat-alat yang mendukung, dan diberikan fasilitas penyusunan rencana kesiapsiagaan tingkat rumah tangga di setiap rumah tangga yang memiliki anggota penyandang dengan memperhatikan sarana dan prasarana pelatihan evakuasi yang aksesibel. Dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan sosial yang berbau kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdoella, Awan Y & Rusfiana Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Edisi 1 (Cetakan Pertama). Bandung: Pustaka Setia.
- Bahua, M Ikkal. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Barlian, Eri. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Sukabina press.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Ke-2 (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Ke-5 (Cetakan Kelima). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M.F. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG press Gorontalo.
- Keban, Y.T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik “ Konsep, Teori Dan Isu ”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maulana, D & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik “Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik”*. Serang Banten: Cv. AA Rizky.
- M, Mukmin. (2017). *Perencanaan Pembangunan*. Makasar: Cv Dua Bersaudara.

- Sarinah & Mardalena. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Pers. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian IlmuPerencanaan*. Jakarta: Universitas Prof Dr Moestopo Beragama.
- United Nations Departement of Economic and Social Affairs. (2018). *Realization of The Sustainable Development Goals By, For and With Persons with Disabilities*. New York: United Nations.
- Wahab, Solichin A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Referensi Jurnal

- Alhadi, Z. (2011). *Upaya Pemerintah Kota Padang untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami* (Suatu Studi Manajemen bencana). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anang D Santoso, dkk. (2015). *Disabilitas Dan Bencana*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12. 2034.
- Atkinson, C & Curnin Steven. (2020). *Sharing Responsibility in Disaster Management Policy*. University of Tasmania: Elsevier Ltd.
- Brigitta, A. D. S & Eva, N. A. (2020). *Family Disaster Planning untuk Meningkatkan pengetahuan dan Sikap Disabilitas Dalam Menghadapi Bencana*. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan. Vol. 9, No. 2.
- Driadelta, J & Dian, P. (2016). *Respon Para Disabilitas Terhadap Komunikasi Krisis BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dan Tim SAR di Klaten Tahun 2016*. Jurnal Vol 1 No. 1.
- Dzakiyul Mubarrak, dkk. (2017). *Kesiapsiagaan Tunanetra Terhadap Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami*. Jurnal Magister Ilmu Kebencanaan (JIKA), Vol. 4, No. 2. 69.
- Fahrizal & Heri Fajri. (2019). *Pengaruh Pelatihan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswa SD Negeri 3 Tangse Dalam Menghadapi Gempa Bumi*. Jurnal Real Riset, Vol. 1, No. 2.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021) *Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 11-12.

- Frichy Ndaumanu. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM, Vol 11, No. 1.
- Haifani, A. M. (2008), *Menejemen Risiko Bencana Gempa Bumi* (Studi kasus Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006). In Seminar Nasional IV.
- Hanjarwati, A & M, Arif. M. (2017). *Faktor Faktor Penyebab Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul Tahun 2006 Menjadi Difabel Daksa*. Sosiologi Reflektif, Vol.11, No. 2.
- Husna, dkk. (2019). *Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*. *Journal of Education on Social Science (JESS)*. Vol. 3, No. 2. 136.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana*. *International Conference Lessons From Indonesia's Experiences In Disaster Reconstruction and Preparedness*. Jakarta. 9-11.
- King Julie, et al. (2019). *Barriers to Disability-Inclusive Disaster Management in The Solomon Islands: Perspectives of People With Disability*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. Australia: Elsevier Ltd.
- Maftuhin, A. (2017). *Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul Teori Dan Indikator*. Jurnal Tata Loka, Vol 1, No. 2.
- Ningsih, R Ekawati. (2014). *Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat Di STAIN Kudus*. Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1.
- Nurul Al Fatdri, & Dzikri Alhadi. (2020). *Impementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Dalam Pengurangan Risiko Bencana Bago Penyandang Disabilitas Di Kota Padang*. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 2, Issue. 2, 118.
- Putera, R. E, Nurasa, H., & Sugandi, Y. S. (2018). *Synergizing Stekholder In Reducing Risk of Earthquake and Tsunami-Disaster in the most Vulnerable Area*. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 23(3).
- Pratomo. C. N, dkk. (2018). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencna BNPB.
- Rahayu, R. H & Bustanuddin. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD)*. Jurnal Inovatif, Vol VIII, No. 1.
- Siska Ayu Kartika, dkk. (2019). *Sosialisasi Upaya pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Balikpapan*. Jurnal Abdimas, Vol. 1, No. 2, 31.

Sulistyo dkk. (2015). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

United Nations Departement of Economic and Social Affairs. (2018). *Realization of The Sustainable Development Goals By, For and With Persons with Disabilities*. New York: United Nations.

Yusran, R., Alhadi, Z., Basri, Z., & Sabri, R. (2021). *Implemetasi of Flood Disaster Mitigation Strategy in Nagaroi Taram, Limapulu Kota Regency*. Sumatra Journal of Disaster. Geography and Geography Education, 5(1), 55-58.

Referensi Berita Online

Anton. (Diakses, 3 Desember 2019). Peringatan Hari Disabilitas yang Tak Ramah Difabel di Padang. Berita Online: <https://www.gatra.com/detail/news/460043/gaya-hidup/peringatan-hari-disabilitas-yang-ta-ramah-difabel-di-padang#>.

Derius. (2 Oktober 2019). Berita. **“Penyandang Disabilitas Di Kota Padang Dilatih Evakuasi Saat Bencana”**. <https://Padangmedia.com/penyandang-disabilitas-di-kota-padang-dilatih-evakuasi-saat-bencana/>. Diakses 2 Oktober 2019.

Firdaus. (Diakses, 3 Desember 2019). *Disabilitas Sumbar Masih Terasingkan*. Berita Online: <https://www.tagar.id/disabilitas-sumbarp-masih-terasingkan>.

Icun Suheldi. (Diakses, 16 Mei 2020). Banyak Warga Disabilitas Padang Belum Mendapat Bantuan. Berita Online: <https://republika.co.id/berita/qaesjt368/banyak-warga-disabilitas-padang-belum-mendapat-bantuan>.

Inform Report. (2019). Global Crisis Severity Index (GCSI). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/inform_2019_WEB_spreads.pdf

Mahyeldi Ansharullah. (Diakses, 1 Februari 2019). Mahyeldi Paparkan Program Padang Cerdas Bencana. Website Resmi Pemkot Padang: <https://info.padang.go.id/mahyeldi-paparkan-program-padang-cerdas-bencana>.

Primadoni. (Diakses 27 September 2016). **“Pertemuan Tingkat Tinggi Wali Kota Indonesia Ke-6 Untuk Kota Inklusif**. Berita Online: <https://covesia.com/archipelago/baca/2848/pertemuan-tingkat-tinggi-walikota-indonesia-ke-6-untuk-kota-inklusif>.

Ristu, Hanafi. (2 Desember 2017). **“Dipuji Mensos DIY Punya Difabel Siaga Bencana Pertama Di Indonesia”**. Berita Online:

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3752398/dipuji-mensos-diy-punya-difabel-siaga-bencana-pertama-di-indonesia>.

Septa, Hendri. (Diakses, 9 Oktober 2020). *Padang Paparkan Program Bagi Penyandang Disabilitas pada Forum Internasional*. Berita Online: <https://www.valora.co.id/berita/15125/padang-paparkan-program-bagi-penyandang-disabilitas-pada-forum-internasional.html>.

UNESCAP. (2012). *Incheon-Strategy “Make Right Real Persons Disabilities Asia And Pasific. Bangkok: United Nations*. <https://www.unescap.org/resources/incheon-strategy-“make-right-real”persons-disabilities-asia-and-pacific>.

Undang-undang serta Peraturan Terkait

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

PP No. 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

PERMENSOS RI No.7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

PERKA No. 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.